**Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar:**

**Studi Kasus terhadap Halaman “Kasus” di Surat Kabar Harian *Kedaulatan Rakyat***

**Y. Agus Tridiatno**7

*Abstract: Information delivered by the media makes the people to communicate each other focus on that information. In the long run, communication about the same object between the people will construct a certain community characterized by the ideology of the media. In this sense, communication media plays its role constructing a community. Besides, communication media can also present the social reality only. It does not build a community, but just portraits it. Newspaper can build a certain community with information published in it. But it can just portrait the social reality of its readers.* Kedaulatan Rakyat*, the oldest newspaper in Indonesia, of course plays the functions above. It builds a community of the readers or just portraits the social reality of society. This paper describes moral problems of the people portrayed by* Kedaulatan Rakyat *especially its “Kasus” page. Economic moral cases* *stays in the first rank among others. The age of 26 up to 45 years’ invidious is critical ages for doing immoral acts.*

*Key words: economic moral cases, portrait of reality, Catholic*

Harian *Kompas* tanggal 26 Juni 2005 dan 3 Juli 2005 memuat perdebatan tentang fungsi media massa, khususnya kasus program *infotainment* yang banyak ditayangkan oleh televisi. Artikel tersebut berjudul “Infotainment: Pengingkaran Fungsi Informasi.” Menurut Ignatius Haryanto, penulis yang melontarkan ide awal, tayangan *infotainment* menyalahi fungsi media massa sebagai pemberi informasi, karena tayangan tersebut mencampuradukkan fungsi

7 **Agus Tridiatno** adalah Kepala Campus Minitry, Universitas Atma Jaya Yogyakarta

161

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

informasi dan fungsi hiburan. Fungsi informasi dimaksudkan untuk memberitahukan segala hal faktual kepada masyarakat. Fungsi hiburan dimaksudkan untuk membuat masyarakat tertawa, tersenyum, lalu memikirkan arti hidup lebih dalam. Dengan mencampuradukkan fungsi informasi dan fungsi hiburan, tayangan infotainment melanggar hak masyarakat untuk menerima informasi yang dibutuhkan. Menurut Ignatius Haryanto, tayangan *infotainment* hanya berangkat dari isu-isu tentang kehidupan pribadi para selebritis, bukan berangkat dari fakta. Pada tayangan *infotainment* itu, selebritis yang bersangkutan memberi sanggahan atau penjelasan tentang isu tersebut. Tayangan demikian, menurut Ignatius Haryanto, ditayangkan di televisi dengan maksud yang tidak fokus. Dengan demikian ia mencampuradukkan fungsi informasi dan fungsi hiburan. Disamping itu, tayangan “infotainment” juga menghilangkan fungsi media massa sebagai kontrol sosial.

Pendapat Ignatius Haryanto disanggah oleh Rezanades Muhammad yang menyatakan bahwa “Infotainment” tidak melanggar hak masyarakat untuk menerima informasi yang dibutuhkan, karena menurut “*selective influence* *theory*” masyarakat tidak pernah menerima informasi yang mereka butuhkan,tetapi masyarakat menyeleksi informasi yang mereka inginkan, menyeleksi informasi yang mereka sukai, dan menyeleksi informasi yang mereka yakini di media massa. “Infotainment”, menurut Rezanades, justru mempertemukan antara penonton tayangan “infotainment” dengan pemasang iklan di “infotainment”. Disamping itu, tayangan “infotainment” tetap memiliki fungsi kontrol sosial, karena dengan ditayangkannya sisi-sisi negatif dari kehidupan selebritis, maka para artis akan lebih hati-hati di dalam perilaku mereka, akan timbul rasa malu dalam diri keluarga dan kerabat artis, serta mengingatkan penonton untuk tidak meniru sisi-sisi negatif dari kehidupan selebritis tersebut.

Perdebatan di atas berkaitan dengan tanggung jawab moral media massa. Media massa apapun, dalam perannya sebagai sarana komunikasi masyarakat, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran. Mengingkari fungsi tersebut, media massa harus menanggung kesalahan moral. Ia telah melanggar hakikat keberadaan media massa itu sendiri.

*Kedaulatan Rakyat* (*KR*) adalah salah satu media massa cetak tertua. Padatahun 2007 ini *KR* berusia 62 tahun. Dalam rentang usia yang panjang tersebut pastilah pelbagai peran dan fungsinya sebagai media massa telah ia jalani. Salah satu hal yang menarik dari *KR* adalah tersedianya halaman “Kasus”. Halaman “Kasus” tersebut biasanya memuat sekitar lima atau enam kasus pelanggaran moral masyarakat. Misalnya: pencurian, perampokan, perkosaan, penipuan, pembunuhan dsb. Disediakannya halaman “Kasus” di *KR* bisa bermanfaat ganda. Pertama memberitakan tindak-tindak immoral masyarakat. Berita-berita perilaku buruk demikian biasanya digemari pembaca. Dengan sendirinya berita-

162

*Tridiatno, Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus ....*

berita demikian akan memperbanyak jumlah eksemplar yang dibeli oleh pembaca. Keuntungan finansial diperoleh dari berita-berita tindakan immoral tersebut. Senada dengan tayangan “infotainment” di atas, berita-berita kasus moral tersebut mengkhianati hakikat keberadaan media Koran itu sendiri.

Kedua berita-berita tentang kasus immoral dapat juga berfungsi edukatif-preventif. Dengan berita-berita tersebut diharapkan pembaca dapat belajar tentang modus operandi tindakan-tindakan immoral, agar mereka tidak terjebak menjadi korban tindakan immoral tersebut. Menurut pengasuhnya dalam wawancaranya dengan penulis, halaman “Kasus” *KR* dimaksudkan untuk fungsi yang kedua.

Media massa adalah sarana komunikasi bagi masyarakat. Objek komunikasi tersebut adalah apa saja yang terjadi dalam masyarakat. Kasus-kasus immoral yang diberitakan dalam halaman “Kasus” *KR* juga merupakan objek komunikasi. Dengan demikian kasus-kasus immoral yang diberitakan dalam halaman “Kasus” *KR* tersebut merupakan realita yang terjadi dalam masyarakat. Dengan demikian halaman “Kasus” *KR* yang disediakan tiap hari juga dapat memberi gambaran tentang realita masyarakat, khususnya masalah-masalah moral yang ada dalam masyarakat. Dengan pemikiran tersebut, maka penulis menganalisis halaman “Kasus” Koran *KR* Yogyakarta.

Dua masalah yang ingin dipaparkan dalam tulisan ini adalah: masalah-masalah moral apa saja yang dipotret oleh halaman “Kasus” *KR*? Siapakah pelaku masalah-masalah moral tersebut?

**SURAT KABAR SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI**

Perundang-undangan di Indonesia mendefinisikan pers sebagai "lembaga kemasyarakatan alat perjuangan nasional yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat teknik lainnya" (UU RI No. 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers, UU RI No. 4 tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Udang Nomor 11). Dari definisi itu dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur hakiki pers adalah media komunikasi massa yang terbit secara teratur. Media berarti 'pengantara, dan sarana', sedangkan komunikasi (Latin *con* 'bersama', *unio* 'satu) berarti 'upaya untuk bersama-sama menjadi satu'. Jadi, pers adalah sarana yang mengantarai agar manusia bersama-sama menjadi satu. Subjek di dalam pers adalah manusia.

163

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

Dalam dokumen *Inter Mirifica,* Gereja menyatakan bahwa pers bukan hanya berperan penting, tetapi malah menjadi kebutuhan setiap manusia. Gereja menegaskan bahwa setiap orang berhak atas informasi tentang apa saja yang menyangkut kepentingan baik perorangan maupun masyarakat itu secara keseluruh-an, sesuai dengan situasi masing-masing (IM no. 5). Hak setiap orang atas informasi itu berasal dari hakikat sosial manusia.

Sebagai media komunikasi, pers tidak boleh memihak siapapun. Dengan demikian pers dapat memungkinkan bersatunya satu pihak dengan kawan maupun lawannya. Ini berarti pers harus bersikap otonom, artinya selalu bertindak atas kesadaran diri yang terdalam. Ia tidak diperintah oleh godaan-godaan irasional yang tidak selaras dengan citra dirinya. Misalnya, demi keuntungan-keuntungan finansial, emosional, dan ideologis. Sebagai contoh, pers yang diterbitkan untuk mendukung kekuatan politik tertentu, tidak selaras dengan hakikat pers.

Gereja mengecam pers yang memihak, pers yang tampil tidak sesuai dengan citra dirinya sebagai media komunikasi. Pers yang disalahgunakan oleh pihak penguasa untuk melegitimasikan kekuasaannya menciderai citra dirinya. Ini bisa dibaca dalam Dokumen Puebla (1979). Pers haruslah otonom. Gereja sama sekali tidak mencurigai pemberitaan-pemberitaan pers yang otonom, yang tampil apa adanya tanpa memihak. Pers yang memihak justru menjadi penyebab runtuhnya persatuan bangsa manusia. Yang menjadi catatan penting bagi Gereja adalah pemberitaan mengenai kejahatan moral (IM no. 7).

Gereja memberi catatan tentang pemberitaan kejahatan moral. Pemberitaan tentang kejahatan moral dapat membantu secara lebih mendalam memahami dan menjajagi manusia, untuk menampilkan dan mengagungkan keluhuran kebenaran dan kebaikan, dan dengan pemberitaan itu dapat diperoleh dampak-dampak dramatis yang lebih berfaedah. Tetapi agar tidak merugikan khalayak ramai, hendaknya penuturan dan penampilannya sepenuhnya mematuhi hukum-hukum moral, terutama bila menyangkut hal-hal yang meminta dihormati semestinya atau yang lebih mudah merangsang nafsu-nafsu jahat manusia, yang terluka akibat dosa asal (IM no. 7).

Surat kabar adalah salah satu bentuk media massa, selain televisi, radio, internet dan sebagainya. Surat kabar sebagai media komunikasi berperan untuk mengantarai agar masyarakat manusia bersama-sama menjadi satu. Apa yang ditulis dan diberitakan dalam surat kabar membuat siapa pun yang membacanya menjadi satu: satu dalam pikiran, dan satu dalam keprihatinan. Surat kabar dapat menyampaikan pesan-pesan kepada siapa saja, sehingga orang-orang yang membaca pesan itu tergerak secara intelektual dan emosional. Tidak jarang setelah itu terjadi aksi menanggapi pesan-pesan itu.

164

*Tridiatno, Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus ....*

Dengan teknologi komunikasi yang sederhana surat kabar dapat memerankan fungsi informatifnya secara proporsional. Namun pada saat terjadi ledakan teknologi komunikasi, media komunikasi khususnya surat kabar sudah tidak lagi berperan secara proporsional sebagai media yang mempersatukan pelbagai pihak yang terlibat dalam komunikasi itu. Surat kabar dapat membentuk suatu masyarakat atau realitas tertentu, karena pada dasarnya media komunikasi adalah konstruksi. Pihak-pihak yang dominan dalam media komunikasi itu dapat membentuk masyarakat atau realitas tertentu, sesuai yang mereka inginkan. Oleh karena itu media komunikasi, dalam hal ini surat kabar bisa menjadi alat politik. Surat kabar dapat menjadi alat untuk mencari uang. Surat kabar dapat digunakan untuk mendindoktrinasikan ideologi dan fungsi-fungsi semacamnya (Gregory Baum,1993:66-68).

Namun, dengan mengikuti kaidah-kaidah etik komunikasi, media komunikasi di era modern dapat berfungsi untuk mendemokratisasikan ruang publik (Giles Lipovetsky, 2000:135). Ruang publik yang pernah dikuasai oleh penguasa-penguasa tunggal, dibongkar oleh media massa sehingga menjadi ruang publik yang demokratis. Semua pihak dapat menyampaikan aspirasi mereka melalui media massa sehingga banyak pihak terlibat dalam komunikasi terbuka tentang suatu permasalahan. Dengan demikian tidak akan ada satu pihak yang begitu memaksakan ide dan kehendaknya untuk direalisasi, sementara pihak lain dipaksa untuk menyetujui begitu saja ide dan kehendak itu.

Ruang publik yang demokratis juga berarti bahwa semua pihak dapat menyampaikan informasi dan pendapat sehingga memperkaya satu sama lain. Semua pihak saling memberikan pelajaran dan mau belajar satu sama lain dari informasi dan pendapat yang disampaikan melalui media komunikasi. Dalam arti inilah media komunikasi membuat semua pihak menjadi satu persekutuan atau *communio*.

Surat kabar *Kedaulatan Rakyat* (*KR*) Yogyakarta menyediakan halaman khusus yang disebut halaman “Kasus”. Halaman ini memuat berita-berita tentang kasus-kasus moral dalam masyarakat. Selaras dengan fungsi media komunikasi, sebagai sarana untuk membentuk *communio*, Halaman “Kasus” ini tetap menjalankan fungsinya dengan baik. Meskipun halaman “Kasus” memberitakan sisi-sisi buruk dari perilaku manusia, ia tetap berfaedah menjalin *communio* manusia dalam bentuk empati dan keprihatinan kepada korbanperilaku buruk itu. Dari sisi ini, halaman “Kasus” menjalankan fungsinya secara positif.

165

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

Halaman “Kasus” *KR* mempersatukan pembaca dalam sebuah keprihatinan akan adanya tindak kejahatan yang dilakukan sesama manusia dan menimbulkan kerugian pada sesama manusia yang lain.

Menurut pengelola halaman “Kasus” *KR* dalam wawancaranya dengan penulis, halaman ini mulai diterbitkan sekitar tahun 2000. Tujuan diterbitkannya halaman “Kasus” adalah untuk memenuhi keinginan pembaca akan adanya informasi tentang kejahatan dalam masyarakat. Informasi tentang kejahatan-kejahatan tersebut diharapkan dapat memberi pelajaran kepada pembaca tentang modus tindak kejahatan itu. Selanjutnya diharapkan bahwa pembaca dapat menghindarkan diri untuk tidak menjadi korban tindak kejahatan serupa. Sewaktu penulis menanyakan “bukankah berita-berita tentang tindak kejahatan akan digunakan pembaca yang punya niat buruk untuk meniru melakukan tindak kejahatan serupa”, pengasuh halaman “Kasus” *KR* menjawab “tidak”. Model pemberitaan dalam halaman “Kasus” *KR* hanya menyarankan agar pembaca mencermati modus kejahatan agar mereka tidak menjadi korban kejahatan serupa. Pembaca yang cermat pasti akan berhati-hati bila menghadapi modus-modus tindak kejahatan semacam itu, dan berusaha menghindarinya. Contoh: modus penipuan dengan “gendam”. Pembaca halaman “Kasus” *KR* yang cermat pasti akan disadarkan untuk menghindari tindak penipuan “gendam”, karena mereka telah mengenal modus semacam itu setelah membaca halaman “Kasus” *KR*.

Ringkasnya halaman “Kasus” *KR* dirancang untuk memerankan fungsi sosialnya pada pembaca, memberikan informasi dan memberi pelajaran pada pembaca untuk tidak terjebak pada tindak kejahatan.

**SEBUAH STUDI TERHADAP HALAMAN “KASUS”*KEDAULATAN RAKYAT***

*KR* diterbitkan pertama kali pada tanggal 27 September 1945. Setelahmelewati prasejarah yang panjang, dari *Sedya Tama* dan *Sinar Matahari,* *Kedaulatan Rakyat* (*KR*) dipilih sebagai nama Koran yang memang mempunyaimisi berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan bangsa (Badan Penerbit KR, 1996). Pada masa revolusi kemerdekaan *KR* turut berjuang mengobarkan semangat para pejuang dan memupuk solidaritas rakyat untuk memberikan bantuan bagi perjuangan kemerdekaan. Berita dan informasi tentang perjuangan kemerdekaan bangsa yang dibaca oleh para pejuang turut mengobarkan semangat para pejuang, sedangkan bagi pembaca yang bukan pejuang langsung di medang perang informasi dan berita tersebut turut membangun solidaritas

166

*Tridiatno, Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus ....*

sehingga tidak sedikit pembaca yang tergerak untuk memberikan pelbagai sumbangan bagi para pejuang.

Pada saat terjadi goncangan G30S 1965, *KR* yang sempat mengalami sedikit goncangan pula berhasil tetap kokoh pada pendirian untuk setia pada Pancasila dan tidak memihak pada komunis. Sikap demikian terus dipertahankan oleh *KR* hingga kini, yaitu sikap tidak mau memihak Partai politik apapun. *KR* tetap setia menyuarakan Hati Nurani Rakyat.

Pada era pembangunan, *KR* juga menyampaikan informasi dan berita tentang pembangunan, yang tentu saja turut mengobarkan semangat membangun bagi rakyat dengan menekankan slogan mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa yang menjadi slogan Pemerintah waktu itu. Dengan sikapnya yang tidak memihak, *KR* tetap setia sebagai Koran rakyat yang digemari oleh rakyat pada umumnya.

Salah satu sumbangan khusus, yang menarik penulis untuk menelitinya, adalah halaman “Kasus” yang secara khusus memberitakan tindakan-tindakan tak bermoral dalam masyarakat. Banyak Koran yang secara sensasional memberitakan tindak kejahatan untuk menarik minat pembaca. Namun, halaman”Kasus” *KR* setiap hari menyajikan sekitar enam berita tindak kejahatan secara santun, bukan untuk mencari sensasi, tetapi untuk memberikan pelajaran pada pembaca. Tidak ada Koran yang menyediakan halaman “Kasus” yang secara khusus memberitakan tindak kejahatan demikian. Berita-berita tentang tindak kejahatan biasanya disajikan secara sporadis di pelbagai halaman tergantung berat ringannya tindak kejahatan itu. *KR* memang juga memberitakan tindak kejahatan pada halaman pertama, untuk kasus-kasus moral yang besar, dan kadang-kadang pada halaman terakhir untuk kasus-kasus ringan. Sedangkan halaman “Kasus” *KR* secara konsisten memberitakan kasus-kasus moral pada umumnya, bukan merupakan kasus yang sensasional, namun juga kasus yang sederhana yang dapat dilewatkan begitu saja. Inilah hal yang menarik untuk diteliti, karena kasus-kasus moral pada umumnya dapat lebih memberikan gambaran kondisi masyarakat umum dari pada kasus-kasus sensasional yang mungkin hanya terjadi secara incidental saja. Oleh sebab itulah studi ini diarahkan secara khusus pada halaman “Kasus” *KR* dan bukan kasus-kasus sensasional yang dimuat pada halaman pertama atau pada halaman lain.

Penulis secara khusus mengumpulkan kasus-kasus yang terjadi dalam satu bulan (Juli 2005). Terkumpul sebanyak 213 kasus. Kasus-kasus yang terkumpul diklasifikasi dalam kategori-kategori bidang moral, yaitu moral hidup, moral seksual, moral, perkawinan, dan moral sosial. Bidang moral hidup adalah persoalan-persoalan kebaikan atau keburukan manusia dalam hal

167

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

melahirkan keturunan, memelihara kesehatan, sampai kematian, serta bagaimana menjaga lingkungan hidupnya. Bidang moral seksual adalah persoalan-persoalankebaikan atau keburukan manusia dalam hal hubungan kelamin. Bidang moral perkawinan adalah persoalan-persoalan kebaikan atau keburukan manusia dalam hal relasi suami dan isteri dalam keluarga. Bidang moral ekonomi adalah persoalan-persoalan kebaikan atau keburukan manusia dalam hal usaha memenuhi kebutuhan hidup. Demi penelitian ini, kasus-kasus narkoba yang semestinya masuk dalam moral hidup dikategorikan secara tersendiri agar lebih dipahami masyarakat, sedangkan judi juga dikategorikan tersendiri. Kasus-kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan misalnya tidak menaati aturan lalu lintas, joki, pengamen, ijasah palsu, pencabutan ijin reklame dan semacamnya. Maka kategori kasus-kasus moral dalam penelitian ini menjadi: Moral ekonomi, moral hidup, judi, narkoba, seks, dan kedisiplinan.

Klasifikasi juga dibuat berkaitan dengan pelaku masalah-masalah moral tempat kejadian dan penyebab atau latar belakang. Berkaitan dengan pelaku, akan diadakan klasifikasi berdasar umur, pendidikan dan pekerjaan. Tempat kejadian diklasifikasi menjadi kota dan desa. Sedangkan penyebab atau latar belakang akan diklasifikasi menurut apa yang dominan dalam kasus-kasus itu. Namun, berhubung tidak semua berita mencantumkan secara lengkap identitas pelaku: umur, pendidikan, tempat kejadian dsb. maka studi ini hanya mengkalkulasi berita-berita yang mencantumkan identitas pelaku saja. Oleh karena itu meskipun seluruh kasus yang dikumpulkan sebanyak 213 buah, tidak semua klasifikasi umur, pekerjaan, pendidikan pelaku, dan tempat kejadian sejumlah 213 buah. Klasifikasi dalam analisis ini hanya ingin memberikan gambaran umum saja. Dari gambaran umum tersebut dapat ditarik kesimpulan tentang kecenderungan pelaku dan tempat kejadian kasus-kasus moral tersebut.

Setelah data diklasifikasi dan dikategorisasikan peneliti dapat menafsirkan data-data tersebut untuk kemudian diambil kesimpulan-kesimpulan tentang masalah-masalah moral yang ada dan tipe-tipe pelaku kejahatan moral yang cenderung dominan.

**MASALAH EKONOMI SEBAGAI MASALAH UTAMA**

Data yang terkumpul menunjukkan bahwa masalah moral ekonomi menempati posisi yang tertinggi dengan 76 kasus (36.02 %), diikuti oleh kasus-kasus moral kehidupan sebanyak 41 kasus (19.45 %), kemudian Judi sebanyak 27 kasus (12.79 %), kasus Seks sebanyak 24 kasus (11.37 %), kasus narkoba sebanyak 23 kasus (10.90 %) , dan terakhir kasus-kasus kedisiplinan diri sebanyak 20 kasus (9.47 %).

168

*Tridiatno, Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus ....*

**Grafik 1. Kasus-Kasus Moral Masyarakat**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | **20 (9.47%)** | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kedisiplinan** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Narkoba** |  |  |  |  |  |  | **23 (10.9%)** | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Seks** |  |  |  |  |  |  | **24 (11.37%)** | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | **27 (12.79 %)** | | | |  |  |  |  |
|  |  | **Judi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **41 (19.45 %)** | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Kehidupan** |  |  | **76(36.02 %)** | | | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Ekonomi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**0** **10** **20** **30** **40**

Tingginya kasus-kasus moral ekonomi menunjukkan bahwa masalah ekonomi merupakan beban terberat bagi masyarakat kita. Tindak-tindak kejahatan dalam masyarakat sebagian besar dipicu oleh masalah ekonomi. Bahkan tindak-tindak kejahatan di bidang-bidang moral lainnya, misalnya: pembunuhan, perkosaan, judi, dan narkoba bisa jadi berporos pada masalah ekonomi tersebut.

Kasus-kasus moral ekonomi dapat dibedakan menjadi tindak penipuan sebanyak 30 kasus (39.47 %), pencurian sebanyak 26 kasus (34.21 %), korupsi sebanyak 14 kasus (18.42 %), perampokan sebanyak 4 kasus (5.26 %) dan pemerasan sebanyak 2 kasus (2.64 %).

Kasus-Kasus Moral Kehidupan menunjukkan realitas sebagai berikut. Kecelakaan menempati posisi tertinggi dengan 12 kasus (29.27 %), pembunuhan pada urutan kedua dengan 11 kasus (26.82 %), selanjutnya penganiayaan sebanyak 10 kasus (24.39 %), pengeroyokan sebanayak 3 kasus (7.32 %), pengrusakan dan bunuh diri masing-masing sebanyak 2 kasus (4.88 %), dan penculikan sebanyak 1 kasus (2.44 %).

Narkoba yang dimaksud di dalam studi ini bukan hanya mencakup narkotika dan obat-obatan berbahaya, tetapi dimasukkan di sini adalah minuman keras. Bersamaan dengan kegiatan kepolisian untuk memberantas “penyakit masyarakat” masalah minuman keras menjadi permasalahan yang cukup banyak. Di samping itu juga dibedakan antara pemakai dan Bandar. Maka realita yang tampak dari data yang terkumpul sebagai berikut. Pemakai narkoba berada di peringkat teratas dengan 11 kasus (47.83 %), Bandar sebanyak 7 kasus ( 30.44 %), dan minuman keras sebanyak 5 kasus ( 21.74 %).

169

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

**USIA 26-45 TAHUN RENTAN KEJAHATAN**

Dari seluruh berita yang terkumpul, terdapat 178 pelaku yang dicantumkan identitas usia mereka. Berikut ini, peneliti akan mengkelompokkan usia pelaku tersebut dalam tiga kategori sebagai berikut: Pertama, usia 14 s.d. 20 dengan pengandaian pada usia belasan tahun ini tuntutan akan tanggungjawab atas keluarga belum ada karena rata-rata mereka belum menikah. Di samping itu pada usia belasan tahun kedewasaan moral seseorang belum matang. Kedua, usia 21 s.d. 25 tahun, dengan pengandaian bahwa pada usia ini kedewasaan moral seseorang sudah cukup matang, dan pada saat ini tuntutan kebutuhan keluarga belum sepenuhnya ada. Ketiga usia 26 s.d 45 tahun, dengan pengandaian bahwa pada usia ini kedewasaan moral seseorang telah matang, namun desakan kebutuhan keluarga amat berat. Keempat usia 46 s.d. 60 tahun, dengan pengandaian bahwa pada usia ini seseorang telah mencapai kedewasaan moral yang matang dan tahan akan godaan-godaan untuk bertindak buruk. Kelima, di atas 60 tahun, dengan pengandaian pada usia ini seseorang telah amat matang dan telah lepas dari godaan-godaan duniawi. Dengan lima kategori tersebut, identitas pelaku kasus-kasus immoral akan dipaparkan sebagai berikut.

Pelaku kasus-kasus moral ekonomi yang teridentifikasi usia mereka ada 75 orang. Dari jumlah tersebut, yang paling dominan adalah mereka yang berusia antara 26 s.d. 45 tahun 56 orang (74.67 %). Sebagaimana ditulis di atas pada usia demikian seseorang telah memiliki kesadaran moral cukup matang. Namun berhubung beban kebutuhan hidup / keluarga dirasa amat berat, maka mereka melakukan tindakan imoral. Pada semua jenis kasus, pelaku berusia antara 26-45 tahun senantiasa berada pada urutan tertinggi: pencurian sebanyak 35 orang (79.55%), peniouan sebanyak 14 orang (82.35 %), korupsi sebanyak 5 orang (62.50 %), pemerasan sebanyak 2 orang (66.67%). Hanya tindak perampokan saja menunjukkan angka nol, meski sebenarnya 3 orang pelaku perampokan berusia 46 tahun yang amat dekat dengan batas usia 45 tahun.

Hal yang menarik disampaikan adalah bahwa usia termuda pelaku kasus pencurian adalah pemuda-pemuda belasan tahun yang mencuri sepeda motor (17 dan 19 tahun), dan mencuri HP (usia 20 tahun). Beberapa pemuda usia 21-25 tahun terlibat dalam pencurian kayu (yang merupakan kasus pencurian terbanyak) bersama dengan orang-orang dewasa berusia 26-45 tahun. Seorang anak berusia 14 tahun terlibat pada kasus pemerasan pada teman sekolahnya sendiri. Yang juga menarik adalah bahwa pelaku tindak korupsi hanyalah mereka yang berusia di atas 30 tahun. Tidak ada satu pun yang merusia di bawah 25 tahun. Sedang usia tertinggi pelaku korupsi adalah 62 tahun.

170

*Tridiatno, Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus ....*

Memang tindak korupsi biasanya dilakukan oleh orang yang “cukup umur” dalam arti memiliki kesempatan dan kekuasaan untuk melakukannya. Anak-anak muda tidak mempunyai kesempatan dan kekuasaan untuk melakukan korupsi.

Pelaku kasus-kasus moral kehidupan juga didominasi oleh mereka yang berusia 26-45 tahun sebanyak 16 (59.26 %). Tidak satu pun pelaku yang berusia di atas 46 tahun. Pelaku pembunuhan, kecelakaan, pengeroyokan dan penculikan paling banyak berusia antara 26-45 tahun. Stress karena beban hidup mereka di usia 26-45 tahun yang berat bisa jadi merupakan penyebabnya. Tiga orang pelaku pembunuhan berusia 17 dan 19 tahun dengan alasan yang sama yaitu ingin merebut motor milik korban.

Data identitas pelaku kasus perjudian menunjukkan bahwa judi dilakukan oleh orang dari segala kategori umur. Pelaku judi termuda berusia 19 tahun sebanyak 1 orang (3.70 %), dan yang tertua seorang berusia 81 tahun, sedang secara keseluruhan mereka yang berusia di atas 60 tahun sebanyak 5 orang (18.52 %). Pelaku terbanyak tetap pada mereka yang berusia 26-45 tahun sebanyak 13 orang (48.50 %).

Pelaku kasus moral seksual terdapat pada segala kategori usia. Pelaku berusia 21-25 tahun menempati uritan tertinggi sebanyak 8 orang (33.33 %), kategori usia 14-20, 26-45, dan 46-60 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah angka yang sama yaitu 5 orang (20.83 %). Seorang yang berusia di atas 85 tahun melakukan tindak perkosaan.

Data ini dapat mengatakan bahwa godaan untuk melakukan kasus-kasus moral seksual mengenai orang-orang di pelbagai kategori usia. Usia 21-25 tahun memang usia paling agresif di bidang seks. Namun di usia renta sekalipun godaan untuk melakukan tindakan seksual immoral masih mungkin terjadi. Begitu pula di usia belasan tahun pun godaan itu telah muncul. Bila godaan itu tidak dikuasai dengan baik, maka tindakan immoral dapat terjadi. Yang pantas dicatat ialah bahwa tindakan-tindakan pelecehan, pencabulan, perkosaan sebagian besar dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan korban, termasuk kakek dan paman korban sendiri.

Pelaku kasus narkoba yang teridentifikasi usianya sebanyak 23 orang. Dari jumlah itu pelaku berusia 26-45 tahun menduduki peringkat yang tertinggi baik dalam mengkonsusi narkoba maupun minuman keras. Pengedar atau Bandar narkoba didominasi oleh mereka yang berusia 21-25 tahun sebanyak 4 orang (57.14 %), meskipun tetap ada dua orang (28.57 %) yang berusia 26-45 tahun, dan seorang (14.29%) berusia 58 tahun. Pemakai narkoba termuda berusia 20 tahun dan yang tertua berumur 46 tahun.

171

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

Identitas pelaku kasus-kasus moral di atas dari segi pendidikan dan pekerjaan tidak dapat digambarkan secara lengkap. Sejauh dimuat dalam halaman “Kasus” *KR* terdapat pelaku yang berpendidikan Sekolah Dasar hingga Sarjana, dengan profesi sebagai lurah, polisi, Bupati, manajer, guru ngaji dan sebagainya. Namun gambaran secara sistematis mengenai pendidikan dan pekerjaan pelaku tidak bisa dideskripsikan dalam studi ini.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan kedisiplinan pribadi tidak dapat dianalisis dalam tulisan ini, karena tidak ada data terstruktur. Kasus-kasus itu meliputi rasia pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi syarat tertib pengendara sepeda motor, lulusan SMA yang beramai-ramai merayakan kelulusan mereka hingga mengganggu lalu lintas, operasi preman, dugaan ijasah palsu, dan tentang pemilihan walikota, serta pencemaran nama.

**PENUTUP**

Beberapa hal dapat ditegaskan sebagai penutup tulisan ini. Pertama, surat kabar dapat berperan sebagai potret kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini halaman “Kasus” *KR* dapat memberi gambaran tentang masalah-masalah moral dalam masyarakat. Penempatan kasus-kasus moral dalam sebuah halaman khusus amat memudahkan pembaca untuk menyimak kasus-kasus moral yang sedang terjadi. Penempatan kasus-kasus tersebut secara sporadis dalam pelbagai halaman kurang menarik minat pembaca untuk “belajar” dari kasus-kasus itu agar tidak menjadi korban. Penyampaian berita-berita kasus moral yang santun berdampak positif, karena tidak sekedar menggugah emosi, tetapi membuka penalaran pembaca untuk memahami kasus itu dan bukannya mendorong untuk meniru melakukan tindakan-tindakan immoral.

Kedua, kasus-kasus moral di bidang ekonomi merupakan masalah utama dalam masyarakat. Ini menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa bangkit dari keterpurukan ekonomi. Beban ekonomi masyarakat memang berat, sehingga memicu sebagian orang untuk melakukan tindak kejahatan, seperti pencurian, penipuan, korupsi, pemerasan, dan perampokan.

Ketiga, usia 26-45 tahun adalah usia yang rawan bagi seseorang untuk melakukan kasus-kasus moral. Dari semua kasus moral yang terkumpul, para pelaku terbanyak berusia antara 26-45 tahun. Sebenarnya pada rentang usia ini seseorang telah memiliki kesadaran moral yang tinggi, artinya ia dapat mengetahui tindakan apa yang baik dan tindakan apa yang buruk. Namun, pengetahuan tentang baik buruk saja tidaklah cukup. Perlu juga hati nurani yang setiap saat dapat mendorong untuk tidak melakukan tindakan yang jelas-jelas diketahui sebagai tindakan yang buruk.

172

*Tridiatno, Masalah-Masalah Moral Masyarakat di Surat Kabar: Studi Kasus ....*

Keempat, kasus-kasus judi dan seks tidak mengenal batas usia. Pada usia berapa pun seseorang tetap dapat tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan buruk berkaitan dengan judi dan seks.

Studi ini masih sangat prematur. Artinya, kajian-kajian lebih lanjut mesti terus menerus dilakukan tentang persepsi pembaca tentang halaman “Kasus” ini. Benarkah halaman “Kasus” ini berdampak positif? Atau sebaliknya? Studi masih menantikan kajian-kajian yang lebih lengkap.

**DAFTAR PUSTAKA**

1993. “Communio et Progressio”. dalam *Church & Social Communication*. Manila: Logos Publications.

Giles Lipovetsky. 2000. “The Contribution of Mass Media” dalam *Ethical* *Perspectives* 7 .2000. 2-3 ( h. 133-138)

Gregory Baum. 1993. “The Church and the Mass media” dalam *Concilium* 6 (h. 63-69)

Ignatius Haryanto. 2005. “’Infotainment’: Pengingkaran Fungsi Informasi?” dalam *Kompas* 26 Juni 2005.

1993. *Inter Mirifica*, Dekrit Konsili Vatikan II tentang Komunikasi Sosial dalam *Church & Social Communication*. Manila: Logos Publications.

Oka Kusumayudha dkk., *Amanat Sejarah. Dari Pekik Merdeka Hingga Suara* *Hati Nurani Rakyat*, Yogyakarta: Badan Penerbit Kedaulatan Rakyat,1996.

Peschke, Karl Henry, *Christian Ethics. Moral Theology in the Light of Vatican* *II*, Manila: Divine Words Publications, 1994. Revised Edition.

Rezanades Mohammad. 2005. “’Infotainment’: Pengingkaran Fungsi Informasi?II (Kedua) dalam *Kompas* 3 Juli 2005.

1993. “Social Communication in Latin America 1979” dalam *Church & Social* *Communication*, Manila: Logos Publications.

173

**Jurnal** *VOLUME 3, NOMOR 2, DESEMBER 2005: 161-174*

**ILMU KOMUNIKASI**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11.